

**EFEKTIVITAS PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH I DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**SUCI SRI REZEKI
NIM. 2110300069**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**EFEKTIVITAS PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH I DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**SUCI SRI REZEKI
NIM. 2110300069**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**EFEKTIVITAS PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH I DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HILIR**




SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh
SUCI SRI REZEKI
NIM. 2110300069**

PEMBIMBING I



**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II



**Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 19931209 202012 2 001**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Suci Sri Rezeki

Padangsidimpuan, 10 Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
~~UIN SYAHADA~~ Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Suci Sri Rezeki berjudul “Efektivitas Penerbitan Akta Kematian Di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M.Ag.
NIP. 199312092020122001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Sri Rezeki

NIM : 2110300069

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Penerbitan Akta Kematian Di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juni 2025




Suci Sri Rezeki
NIM. 2110300069

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Sri Rezeki

NIM : 2110300069

Fakultas/Prodi : Svariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Efektivitas Penerbitan Akta Kematian Di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 10 Juni 2025




Suci Sri Rezeki
NIM. 2110300069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Suci Sri Rezeki
NIM : 2110300069
Judul Skripsi : "Efektivitas Penerbitan Akta Kematian Di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir"

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Ruang Sidang
: Senin/ 16 Juni 2025
: 14.00 WIB
: 80,5
: 3,73
: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1167 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerbitan Akta Kematian Di Unit
Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hilir


NAMA : Suci Sri Rezeki

NIM : 2110300069

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, /6 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Suci Sri Rezeki
NIM : 2110300069
Judul : Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
Tahun : 2025

Akta kematian merupakan dokumen hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi individu maupun keluarga yang ditinggalkan. Namun, dalam praktiknya, proses penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan efektif. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan pentingnya pengurusan akta kematian, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan kematian dan penerbitan akta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas penerbitan akta kematian, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi, dan belum adanya kerja sama yang optimal antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir dengan institusi terkait. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah, aksesibilitas layanan, dan kesadaran masyarakat yang perlu dioptimalkan. Rekomendasi yang diberikan adalah pengembangan sistem layanan online, peningkatan sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kerja sama antar institusi untuk meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian.

Kata Kunci: Akta Kematian, Efektivitas, DISDUKCAPIL.

ABSTRACT

Name : Suci Sri Rezeki
Student ID : 2110300069
Title : **Effectiveness of Death Certificate Issuance at the Technical Implementation Unit Region I of the Population and Civil Registration Service of Rokan Hilir Regency.**
Year : 2025

A death certificate is a legal document that serves to provide certainty and protection for individuals and their bereaved families. However, in practice, the process of issuing death certificates at the Technical Implementation Unit Region I of the Population and Civil Registration Service (DISDUKCAPIL) of Rokan Hilir Regency has not been effective. Many people do not understand the procedures and importance of obtaining death certificates, resulting in low death reporting and certificate issuance rates.

This study aims to analyze the factors influencing the effectiveness of death certificate issuance at the Technical Implementation Unit (UPT) Region I of the Population and Civil Registration Service (DISDUKCAPIL) of Rokan Hilir Regency. The research method used is a qualitative research method with a juridical-empirical legal approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation.

The research results indicate that several factors hinder the effectiveness of death certificate issuance, including a lack of public understanding, minimal outreach, and the lack of optimal cooperation between the Technical Implementation Unit (UPT) Region I of the Population and Civil Registration Service (DISDUKCAPIL) of Rokan Hilir Regency and related institutions. On the other hand, there are also supporting factors such as government policies, service accessibility, and public awareness that need to be optimized. Recommendations are to develop an online service system, increase outreach, increase public awareness, and strengthen cooperation between institutions to improve the effectiveness of death certificate issuance.

Keywords: Death Certificate, Effectiveness, DISDUKCAPIL.

خلاصة

الاسم	: سوسي سري ريزيكي
رقم الطالب	: ٢١١٠٣٠٠٠٦٩
الوظيفة	: بدء سريان إصدار شهادات الوفاة في وحدة التنفيذ الفني، المنطقة الأولى، التابعة لدائرة السكان والسجل المدني في مقاطعة روكان هيلير.
السنة	: ٢٠٢٥

شهادة الوفاة وثيقة قانونية تُؤثّر الأمان والحماية للأفراد وأسرهم المفجوعة. مع ذلك، عملياً، لم تكن عملية إصدار شهادات الوفاة في وحدة التنفيذ الفني - المنطقة الأولى التابعة لدائرة السكان والسجل المدني (DISDUKCAPIL) في مقاطعة روكان هيلير فعّالة. لا يفهم الكثيرون إجراءات وأهمية الحصول على شهادات الوفاة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإبلاغ عن الوفيات وإصدار الشهادات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة على فعالية إصدار شهادات الوفاة في وحدة التنفيذ الفني (UPT) - المنطقة الأولى - التابعة لدائرة السكان والسجل المدني (DISDUKCAPIL) في مقاطعة روكان هيلير. منهج البحث المستخدم هو منهج بحث نوعي بمنهج قانوني تجريبي. وُجمعت البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

تشير نتائج البحث إلى وجود عدة عوامل تعيق فعالية إصدار شهادات الوفاة، منها ضعف فهم الجمهور، وضعف التواصل، وضعف التعاون الأمثل بين وحدة التنفيذ الفني (UPT) - المنطقة الأولى - التابعة لدائرة السكان والتسجيل المدني (DISDUKCAPIL) في مقاطعة روكان هيلير والمؤسسات ذات الصلة. من ناحية أخرى، هناك أيضاً عوامل داعمة تحتاج إلى تحسين، مثل السياسات الحكومية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، والتوعية العامة. وتتمثل التوصيات في تطوير نظام خدمة إلكتروني، وزيادة التواصل، وزيادة الوعي العام، وتعزيز التعاون بين المؤسسات لتحسين فعالية إصدار شهادات الوفاة.

الكلمات المفتاحية: شهادة وفاة، فعالية، DISDUKCAPIL

KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata‘ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir”** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnjar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H. M.Ag Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Farid Saputra, S.T. & Bapak Farhan Khalid yang telah memberi izin penulis untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada cinta pertama penulis yaitu ayahanda (Darwanto) dan Ibunda (Leginem) yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, terimakasih atas segala kasih sayang yang tiada henti atas doa-doa yang selalu menyertai setiap langkah, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Doa dan restu kalian

adalah bahan bakar yang menguatkan penulis hingga titik ini.

10. Terimakasih kepada Saudara/I kandung yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Danty Syafitri, S.E, Kiki Prasetyo, Azahra Nuralika Putri, Muhammad Arif Utama, Adiyatma Syahid) yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
12. Kepada motivator yaitu abang dan kakak (Iqbal Pinayungan Munthe,S.H, Baginda Kharayan Hsb,S.H, Rika Diana Siregar,S.H.) yang telah banyak membantu serta mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kedua sahabat (Husnul Khotimah & Siti Mardiyah Nasution, S.H) yang telah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangatnya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tetap selalu dalam lindungan Allah serta sehat selalu.
14. Terimakasih yang tulus Penulis ucapkan kepada Seseorang yang berperan penting menjadi *Support System* terbaik (Muhammad Amri) yang tidak hanya hadir sebagai penyemangat, namun banyak memberikan pelajaran hidup, mengajarkan arti kekuatan, kesabaran, dan pantang menyerah. Yang telah rela direpotkan,dan rela meluangkan waktu, dan tidak pernah lelah memberikan semangat. Terimakasih karena telah percaya, mendukung, menemani proses ini hingga akhirnya bisa penulis selesaikan.

Semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah

dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan
Hukum Tata Negara khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari
kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan
kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2025
Penulis

SUCI SRI REZEKI
NIM. 2110300069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. *Penelitian Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Pengertian Administrasi Kependudukan	17
3. Tujuan administrasi kependudukan.....	18
4. Tinjauan Fiqih Siyasah Administrasi Kependudukan	19
5. Pengertian Akta Kematian.....	24
6. Persyaratan pembuatan Akta Kematian.....	26
7. Manfaat Hukum Pencatatan Akta Kematian	28
B. Penelitian Terdahulu	30

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Subjek Penelitian	34
C. Jenis Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	41
1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.....	41
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	43
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir	46
4. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT) I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir	46
5. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT) I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.....	47
6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT) I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir	49
7. Tata cara penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah 1 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir	50
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	52

1. Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir	52
2. Faktor Pendukung Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir	67
3. Faktor Penghambat Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara berdaulat memiliki otoritas untuk melindungi dan mengakui penduduknya. Sebagai negara berdaulat, Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan mengakui warganya melalui sistem kependudukan yang efektif. Sistem ini bertujuan memenuhi hak masyarakat untuk mengakui status hukum dan status pribadi mereka, sehingga menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan warga negara.¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kepastian hukum, dan kepemilikan dokumen.” Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa :

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”²

Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

¹Nindya, “Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”, *journal of public policy and management review* (Semarang: Departemen Administrasi PublikUndip, 2017), Hal 1.

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2-3 Tentang Administrasi Kependudukan, Hal 6.

administrasi kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting yang dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengasah anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.³ Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah penerbitan akta kematian. Penerbitan akta kematian merupakan bagian penting dari administrasi kependudukan yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial dan hukum. Akta kematian sering kali dianggap tidak penting dan bahkan tidak diketahui oleh masyarakat. Misalnya dalam prosedur pengurusannya. Penerbitan Akta kematian merupakan salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.⁴

Akta kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, Unit pelaksana teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai bukti autentik atas kematian seseorang. Kematian adalah peristiwa penting yang dialami setiap orang, dan negara harus mendokumentasikan kematian sebagai akta kematian. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi :⁵ "setiap kematian

³Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hal 5.

⁴Susila Nur Islami dan Isnaini Rodiyah, (Publik Awareness In The Management Of Death Certificates For Population Administration Office Of Sidoarjo Regency, Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo), *Indonesian Journal Of Public Policy and management review*, Volume 15, Juli 2021, Hal 2.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hal 12.

wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Akta kematian adalah dokumen yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai wujud pengakuan negara atas kematian seseorang. Akta kematian merupakan administrasi yang penting karena tanpa adanya akta kematian akan menghambat kepengurusan perihal lainnya.⁶ Akta kematian tidak hanya menjadi dokumen resmi yang mencatat peristiwa kematian seseorang, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam berbagai aspek administrasi dan hukum. Sebagai bukti outentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akta ini memastikan bahwa peristiwa kematian seseorang tercatat secara sah dan diakui oleh Negara.⁷ Pencatatan ini tidak hanya penting untuk keperluan individu, tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan masyarakat, karena tanpa adanya akta kematian, berbagai urusan administratif lainnya dapat terhambat, seperti pengurusan hak waris, klaim asuransi, atau perubahan status kependudukan.

Efektivitas penerbitan akta kematian tidak hanya berpengaruh pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat luas. Dengan adanya akta kematian, keluarga dapat mengurus berbagai hal administratif, Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang, melindungi dan mencegah penyalahgunaan data yang telah

⁶Khafiz Al-Farizi, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Akta Kematian)", *Public Service And Governance Journal*, Volume 4, No 1, Januari 2023, Hal 132-133.

⁷https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/65_pentingnya-akta-kematian (diakses tanggal 19 November 2024 pukul 07:13 WIB).

meninggal, membantu pengurusan penetapan ahli waris, hutang piutang, mengklaim asuransi, persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati, perubahan status sebagai penduduk dan pelengkap data statistik vital kematian. Akta kematian juga berguna bagi janda atau duda khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.⁸

Secara keseluruhan, Penerbitan akta kematian yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan keluarga terlindungi, serta untuk menjaga integritas sistem administrasi kependudukan suatu Negara. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum dapat diukur, Maka kita juga harus tau sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung pada kepentingan seseorang. Dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam.

Namun fenomena menunjukkan bahwa masyarakat di kabupaten Rokan Hilir terdapat suatu masalah yang terkait dengan pengurusan akta kematian, masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal dunia. Melihat pentingnya akta kematian untuk pemerintah, karena berfungsi sebagai data statistik untuk mengamati penyebab kematian dan angka harapan hidup. Jika tidak ada kematian, data tersebut akan menjadi tidak relevan.⁹ Sesuai dengan kenyataan (fiktif) hal ini mempengaruhi penetapan kebijakan serta data daftar pemilih tetap dalam

⁸Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sipil*, Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan, Hal 67.

⁹*Ibid.*

pemilihan umum, baik Pilkada maupun pilpres. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian masih tergolong rendah. di kabupaten Rokan Hilir, realisasi pencatatan akta kematian hanya mencapai 20,60% dari target 100% yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya dokumen ini, baik untuk keperluan administratif maupun sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan.

Melihat pentingnya akta kematian, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksanaan setempat. Untuk menjamin hak sipil seperti kepemilikan akta kematian dan hak lainnya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik berkualitas tinggi kepada masyarakat. Menjamin adanya hak sipil seperti kepemilikan Akta kematian, dan memperbarui data setiap tahunnya. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menyebarkan informasi terkait penting administrasi pencatatan sipil dan memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan prosedur.

Hal inilah yang penulis temui dan terjadi di masyarakat, khususnya di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hiilir yang akan dianalisa dalam bentuk penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menuju permasalahan tersebut dengan judul : **"Efektivitas Penerbitan**

Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir".

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi penelitian ini berkisar tentang Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT) I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian.

1. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 tercapai dalam konteks penerbitan akta kematian di pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir. Dalam konteks penelitian ini, Efektivitas diukur berdasarkan kriteria-kriteria seperti waktu pengurusan, tingkat kepuasan masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap prosedur, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.
2. Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, fokus pada kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengurusan akta kematian.

3. Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apasaja faktor Pendukung dan penghambat efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹¹Disdukcapil “Akta Kematian” <https://disdukcapilpenajan.kab.go.id/jenis-layanan/pencatatansipil/akta-kematian/> (diakses tanggal 1 Juli Pukul 7:16 WIB).

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui Apasaja faktor Pendukung dan penghambat efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.

F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang pengurusan akta kematian.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB ini berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : Landasan Teori

BAB ini berisi kajian tentang berbagai teori tentang Efektivitas Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dalam pengurusan akta kematian dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan review literatur terkait penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, serta kerangka analisis yang digunakan untuk menilai Efektivitas Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dalam pengurusan akta kematian di Unit pelaksana Teknis wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir.

BAB III : Metode Penelitian

BAB ini berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

BAB ini memaparkan berupa hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berisi kajian tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB V : Penutup

BAB ini memaparkan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*effective*” yang berarti berhasil dengan baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Efektif diartikan sebagai kata yang berarti ada pengaruhnya,¹² Arti lainnya dapat membuahkan hasil, efisien, atau efektif. Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu pekerjaan atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks administrasi kependudukan, efektivitas dapat mengacu sejauh mana sistem administrasi kependudukan secara akurat, pengelolaan dokumen kependudukan yang efisien, dan pelayanan publik efektivitas yang memadai kepada masyarakat.

Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya¹³. Pengertian tersebut mengartikan

¹²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>. (diakses tanggal 2 Juli 2024 pukul 20:27 WIB).

¹³Lenak, Syalom CM, Ismail Sumampow, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon." *Journal Of Governance*, Volume 1, No1, 2021, Hal 3.

bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Soekarno K, Efektif adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran alat dan lain-alat yang telah dikeluarkan/ digunakan.¹⁴ Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah nilai atau tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, efektivitas kinerja organisasi dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan atau hasil yang dilakukan secara bersama-sama oleh setiap individu dalam organisasi.

Menurut Soerjono Soekanto, Bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁵ Oleh sebab itu, sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan.

¹⁴Bagus, Julianto & Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan)”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2,(5), 2021, Hal 685.

¹⁵Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya,1988) Hal 80.

Karena sejatinya, ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan.

Dalam konteks hukum, efektivitas sering kali diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu norma atau peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut beberapa ahli, efektivitas hukum dapat diukur dari seberapa baik hukum tersebut diterapkan dan diikuti oleh masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum juga mencakup validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada kewajiban bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, sehingga individu harus bertindak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh norma-norma tersebut, mematuhi, dan menerapkannya.¹⁶ Efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana seharusnya, serta memastikan norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:¹⁷

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Faktor ini merujuk pada kualitas dari hukum yang dibuat, baik dari segi substansi maupun kejelasan aturan yang terkandung di dalamnya. Hukum yang efektif harus memiliki norma yang jelas, tidak multitafsir, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hukum tersebut

¹⁶Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) Hal 12.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Hal 8.

harus disusun berdasarkan asas-asas keadilan dan dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup pihak-pihak yang bertugas untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum. Efektivitas hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan komitmen dari para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukum tidak akan berjalan secara efektif.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi elemen penting dalam mendukung penegakan hukum. Hal ini mencakup infrastruktur fisik, teknologi, anggaran, serta sumber daya manusia yang kompeten. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum akan terhambat dan tidak dapat berjalan secara optimal.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor masyarakat merujuk pada lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap aturan, serta dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat memengaruhi efektivitas hukum. Jika masyarakat tidak

memahami atau tidak mendukung hukum yang berlaku, maka hukum tersebut akan sulit untuk diterapkan secara efektif.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang efektif harus selaras dengan kebudayaan masyarakat setempat, karena hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya akan sulit diterima dan diterapkan. Kebudayaan juga mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang menjadi landasan dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas hukum itu sendiri, tetapi juga pada interaksi antara hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam praktiknya, penerbitan akta kematian yang efektif dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam menerapkan teori-teori tersebut. Dengan demikian, penerapan teori efektivitas dalam penerbitan akta kematian tidak hanya membantu dalam meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu dan keluarga terlindungi dengan baik.

Berbeda dengan Soerjono Soekanto, Achmad Ali mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif apabila:¹⁸

- a. Adanya kejelasan rumusan substansi aturan hukum, guna memudahkan pihak yang menjadi target hukum;
- b. Undang-Undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Sebab, pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan dibanding hukum yang bersifat mengharuskan (mandatoris)
- c. Perlunya sosialisasi yang optimal kepada semua pihak yang menjadi target hukum;
- d. Relevansi aturan hukum dengan orang yang menjadi target;
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan pemberlakuan hukum juga dipengaruhi oleh kualitas hukum itu sendiri. Hal ini juga berhubungan dengan sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menindak pelanggaran terhadap aturan yang diatur di dalamnya. Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk

¹⁸Farida Azzahra. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)". *Binamulia Hukum*, Volume 9 (2), 2020, Hal 132.

mematuhi hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Pengertian Administrasi Kependudukan

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*.¹⁹ Administrasi merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Para ahli administrasi memberikan berbagai definisi mengenai administrasi, yang mencakup pengertian secara luas dan sempit, bahkan ada yang menggambarkan sebagai sebuah proses sosial.

Dalam pengertian yang luas, administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur, dipimpin secara efektif dan efisien, serta menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰ Dalam implementasinya, administrasi berkembang dengan berbagai tugas yang dikenal sebagai fungsi administrasi, di antaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sementara itu, dalam pengertian sempit,

¹⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) Hal 28.

²⁰Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994) Hal 2.

administrasi lebih merujuk pada kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan, seperti catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan aktivitas lainnya yang mendukung kelancaran operasional administratif.

Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan merupakan dasar hukum yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran petentan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²¹

3. Tujuan administrasi kependudukan

Tujuan administrasi kependudukan adalah untuk memberikan kepastian identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk. Administrasi kependudukan juga bertujuan untuk memenuhi hak administratif setiap penduduk dalam pelayanan publik tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan dan pengakuan status hak sipil penduduk.²² Administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh masyarakat. Dengan demikian,

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

²²Samajawati, "Pelayanan Administrasi Kependudukan", <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/16311/intervensi/579607/pelayanan-administrasi-kependudukan>. (diakses tanggal 01 Juli 2024 pukul 6:32 WIB).

administrasi kependudukan tidak hanya menjadi instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

4. Tinjauan Fiqh Siyasah Administrasi Kependudukan

Salah satu masalah yang sering muncul dalam sistem kependudukan Indonesia adalah identitas yang ada dalam *database* kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankan proses *database* kependudukan dalam rangka administrasi kependudukan yang diperlukan oleh setiap warga negara. Sebagai wakil pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah memainkan peran penting.²³

Dalam sistem administrasi kependudukan, setiap warga negara harus memiliki satu identitas. Memiliki satu identitas akan melindungi kepentingan setiap warga negara dan memungkinkan pemerintah mengatur pendataan dengan mudah. Bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah peraturan-undangan negara membahas masalah fiqh siyasah *Dusturiyah*.²⁴ Fiqh siyasah *dusturiyah* merupakan cabang hukum Islam yang memfokuskan pada aspek-aspek konstitusional dan tata negara dalam perspektif Islam. Ruang lingkup pembahasan fiqh siyasah *dusturiyah* sangat luas dan komprehensif, mencakup berbagai elemen penting dalam sistem

²³Hutasuhut, Ulliynta Mona, et al. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2.2 (2022), Hal 133–48.

²⁴Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal 177.

pemerintahan Islam.²⁵ Konsep ini mengkaji persoalan-persoalan krusial seperti *imamah* (kepemimpinan), yang meliputi hak dan kewajiban pemimpin serta rakyat dalam konteks negara Islam. rakyat status dan hak-haknya, *baiat*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wa aqdi* dan *wazarah*.

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”²⁶ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* memiliki makna yang sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak mustahil jika kata dasar dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia berasal dari kata *dustur* tersebut.

Apabila kita memahami istilah *fiqh dusturi*," yang berarti bidang ilmu yang membahas masalah pemerintahan secara keseluruhan, karena dalam *dustur* terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan. kekuasaan dalam pemerintahan sebagai *dustur* suatu negara, undang-undang dan aturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* terdapat aspek pembahasan dan pembentukan yang berkorelasi dengan perspektif *fiqh siyasah* sampai mencakup masalah rasional kuasa dan pemerintahan.²⁷ Permasalahan *fiqh*

²⁵Pulungan, J. Suyuthi, “*Fikih siyasah*.”(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), Hal 44.

²⁶*Ibid.* Hal 52.

²⁷H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal 47.

siyasah *dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya serta institusi yang terdapat di dalam masyarakat rakyatnya di pihak lain. Oleh karena itu, pembahasan fiqh siyasah *dusturiyah* pada umumnya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menjadi realisasi kemaslahatan manusia serta sesuai dengan kebutuhan manusia. Penelitian kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah *Dusturiyah*. Dipimpin oleh seorang Amir atau Khalifah. Sumber-sumber perundang-undangan suatu negara, termasuk sumber material, sejarah, perundangan, dan penafsiran, juga menjadi bagian dari diskusi konstitusi ini. Dalam undang-undang dasar, sumber material adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang. Peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintahkan adalah inti dari sumber konstitusi ini. Sejarah masyarakat, politik, dan kebudayaan negara yang bersangkutan sangat penting untuk perumusan konstitusi ini. Oleh karena itu, isi konstitusi sejalan dengan keinginan dan semangat masyarakat negara.

Sesuai yang dituangkan pada Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”²⁸

Dikutip dari situs resmi *Qur'an Kemenag*, ayat tersebut berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya, ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarki agar tercipta kemaslahatan umum. Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin (ulil amri) dalam masyarakat. Ketaatan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik. Dalam konteks siyasah *dusturiyah*, ayat ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim harus mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin yang sah, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariah.

Sesuai yang dituangkan pada Qur'an Surah Al-Anfal ayat 20 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah dan larangan-Nya)”. (Al-Anfal/8:20)²⁹

Pada ayat ini, kaum Muslimin diperintahkan untuk memenuhi seruan Rasul, menaati, dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Ayat ini juga

²⁸Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>. (diakses tanggal 2 Juli 2024 pukul 20:53 WIB).

²⁹Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=20&to=20> (diakses pada 3 Desember 2024 Pukul 21:22 WIB).

mengingatkan mereka untuk menjaga kepentingan umum, serta mencegah segala bentuk bencana dan kemaksiatan yang dapat merusak kepentingan tersebut. Dalam konteks ini, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada.

Pemimpin telah memberikan amanah, seperti pemerintah yang mengeluarkan aturan bahwa akta kematian wajib diurus ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Oleh karena itu, pengurusan akta kematian ini harus dilakukan karena merupakan amanah yang ditetapkan oleh pemerintah dan penting untuk kelancaran administrasi. Demikian juga, pemimpin berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tanpa adanya pelayanan yang memadai dari pemerintah, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi mereka. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat lebih aktif dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum mengenai pengurusan akta kematian, maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan administrasi yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dan berpartisipasi dalam proses penerbitan akta kematian

Sesuai yang dituangkan pada Qur'an Surah Ali-Imran ayat 158 yang berbunyi :

وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, jika kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.” (Ali 'Imran/3:158)

Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah suatu kepastian bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kematian bukan hanya akhir dari kehidupan dunia, tetapi juga merupakan awal dari kehidupan setelah mati, di mana setiap individu akan mendapatkan balasan atas amal perbuatannya. Dalam konteks ini, kehidupan dunia dianggap sebagai sesuatu yang sementara dan penuh dengan ujian. Memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya penerbitan akta kematian dalam konteks siyasah *dusturiyah*. Kematian sebagai suatu kepastian harus diakui dan dicatat secara resmi, yang pada gilirannya mendukung keadilan, kepastian hukum, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat

5. Pengertian Akta Kematian

Istilah/perkataan “akta” dalam bahasa Belanda disebut “*acte*”/”*akte*” dan yang dalam bahasa Inggris disebut “*act*”/”*deed*”, Pada umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu:³⁰

- a. Perbuatan (*Handeling*) perbuatan hukum (*rechtshandeling*); itulah pengertian yang luas dan
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut S.J. Fockema Andreae, dalam bukunya “*Rechtsgeleerd Handwoorddeboek*”³¹ akta-akta itu berasal dari bahasa Latin “*Acta*” yang

³⁰Situmorang, Victor, and Cormentyana Sitanggang. *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) Hal 50.

³¹S.J. FockemaAndreae, “*Rechtsgeleerd Handwoorddeboek*” diterjemahkan oleh Wakter Siregar; Bij J.B. wolters uitgeversmattschappij, (Jakarta:N.V. Groningen,1951) Hal 9.

berarti *geschrift* atau surat. Sedangkan menurut R Subekti dan Tjitrosuedibio dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.³²

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta outentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta tersebut dibuat.³³ Akta adalah dokumen penting yang diterbitkan sebagai bukti dari sebuah peristiwa dan ditandatangani oleh pihak yang menerbitkannya disebut "akta". Ada dua jenis akta, yaitu akta kelahiran dan akta kematian. Tugas dinas kependudukan adalah menerbitkan akta untuk setiap peristiwa, baik kelahiran maupun kematian.³⁴

Akta kematian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) setempat sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Akta kematian ini memuat peristiwa kematian seseorang dan diterbitkan berdasarkan pelaporan peristiwa kematian oleh pihak terkait, seperti kepala RT atau pihak lain di wilayah penduduk.³⁵ Proses pengumpulan akta kematian dilakukan dalam batas waktu tertentu setelah peristiwa kematian terjadi, dan

³²R Subekti dan Tjitrosuedibio, “*kamus hukum*” (Jakarta: Pradnya Paramita , 1980) Hal 9.

³³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “*Burgelijk Wetboek*” Pasal 1868, Hal 475.

³⁴Dena Laras dan Hardi Warsono, “Implentasi Kebijakan Program Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Tugu Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review* (Semarang: Departement Administrasi Publik-Undip, 2019) Hal 3.

³⁵Disdukcapil “Akta Kematian” <https://disdukcapilpenajan.kab.go.id/jenis-layanan/pencatatansipil/akta-kematian/> (diakses tanggal 1 Juli Pukul 7:16 WIB).

dalam beberapa kasus, jika dokumen rujukan tidak tersedia lagi, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan akta kematian. Akta kematian memerlukan bukti kematian seseorang dalam waktu pendaftaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian. Sebagai tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di dalam seni penduduk dapat instansi pelaksanaan sempat terlambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"³⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akta kematian juga merupakan bukti sah berupa akta outentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Untuk mengurus akta kematian, pihak yang berwenang harus melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

6. Persyaratan pembuatan Akta Kematian

Persyaratan Pembuatan akta kematian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45, pencatatan kematian di dalam wilayah NKRI harus dilengkapi dengan beberapa dokumen penting.³⁷ Dokumen yang wajib disertakan adalah surat kematian, yang dapat berupa surat dari dokter, kepala desa/lurah, atau pihak berwenang lainnya. Selain itu, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bukan penduduk atau Orang Asing, diperlukan tambahan berupa Dokumen

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Paal 44Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hal 12.

³⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 45-46 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hal 26-27.

Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan lainnya. Ada pula ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, seperti surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang identitasnya tidak jelas, salinan penetapan pengadilan untuk kasus orang hilang yang tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur pencatatan kematian WNI yang terjadi di luar wilayah NKRI. Apabila pencatatan dilakukan di instansi berwenang negara setempat, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen seperti kutipan akta kematian, dokumen perjalanan, serta surat keterangan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. Namun, jika negara setempat tidak memiliki mekanisme pencatatan kematian bagi Orang Asing, maka pencatatan dilakukan langsung di Perwakilan Republik Indonesia dengan dokumen pendukung, seperti surat keterangan kematian dari instansi berwenang negara setempat, dokumen perjalanan, dan surat keterangan domisili atau pindah luar negeri. Dengan peraturan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap peristiwa kematian, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, dapat tercatat secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan administrasi kependudukan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, pengurusan akta kematian dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui situs resmi DISDUKCAPIL daerah masing-masing, namun layanan daring ini dapat bervariasi di setiap daerah. Proses pengurusan akta kematian juga melibatkan langkah-langkah tertentu yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁸

7. Manfaat Hukum Pencatatan Akta Kematian

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa, masih belum sepenuhnya memahami manfaat pencatatan sipil meskipun telah memiliki dasar peraturan dan mekanisme pelaksanaannya. Terutama di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Rokan Hilir dan daerah-daerah lainnya, hanya sebagian kecil penduduk yang secara konsisten melaksanakan pencatatan peristiwa kematian. Menurut penulis, salah satu penyebab utama belum optimalnya pencatatan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Bagi individu akta catatan sipil, memiliki manfaat antara lain: (1) menentukan status hukum seseorang; (2) merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim; dan (3) memberikan kepastian hukum tentang peristiwa itu sendiri.

Sedangkan bagi pemerintah, akta catatan sipil, memiliki manfaat yaitu:

- a. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
- b. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan; dan

³⁸Administrator, “Cara Mengurus Akta Kematian” <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/7851/caramengurus-akta-kematian?lang://> (diakses pada 1 Juli 2024 Pukul 7:22 WIB).

c. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.³⁹

Pada umumnya akta kematian memiliki manfaat antara lain :⁴⁰

- a. Menetapkan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun;
- b. Menetapkan ahli waris;
- c. Menetapkan waktu tunggu bagi janda yang akan kawin;
- d. Bukti bebas izin orang tua bagi perkawinan dibawah umur 21 tahun; dan
- e. Bagi pemerintah, dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemakaman dan kesehatan.

Manfaat pencatatan sipil bagi individu adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terkait status sosialnya. Salah satu manfaat penting adalah menyediakan bukti yang sah atas peristiwa kematian seseorang, yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk berbagai kepentingan, seperti memenuhi persyaratan pernikahan kembali bagi janda atau duda, mengurus pensiun, mendapatkan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, dan kebutuhan administratif lainnya. Sementara itu, manfaat bagi negara terletak pada penggunaannya untuk keperluan administrasi dan statistik. Sistem pencatatan sipil di Indonesia bersifat universal, mencakup semua peristiwa penting yang dialami oleh seluruh penduduk dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Data dari pencatatan sipil, khususnya peristiwa kematian, memiliki berbagai kegunaan administratif, seperti menentukan daftar pemilih tetap dalam pemilu,

³⁹ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata..., Hal. 71-72

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 71

merencanakan program kesehatan dan pengendalian penyakit, serta mendukung program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan.

Dalam perspektif hukum internasional, akta catatan sipil juga diakui sah di pergaulan internasional. Dalam konteks pembuktian, akta catatan sipil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian tertinggi ada pada akta asli.⁴¹ Hakim dapat meminta penunjukan akta asli dalam persidangan, dan kutipan akta tetap diakui sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada klaim pemalsuan atasnya. Dengan demikian, pencatatan sipil, khususnya pencatatan kematian, memiliki peran yang sangat penting baik bagi individu maupun bagi pemerintah. Bagi individu, akta kematian tidak hanya memberikan perlindungan hukum dan kepastian atas berbagai hak asasi, tetapi juga menjadi alat administratif yang esensial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pengurusan warisan, pensiun, atau klaim asuransi. Sementara itu, bagi pemerintah, data dari pencatatan sipil menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pengambilan kebijakan publik yang berbasis data.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu,

⁴¹*Ibid*, Hal 72.

penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan perbedaan dari berbagai penelitian yang telah ada serta mengeksplorasi kajian yang dapat memperluas pengembangan penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Nurlaili (2018) yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kematian (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)”** menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan akta kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Kuta Raja terhadap pentingnya akta kematian masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi serta rendahnya motivasi masyarakat untuk mengurus akta kematian. Kesadaran yang rendah ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen tersebut.
2. Skripsi M. Ramadhan Golfi (2019) yang berjudul **“Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”** menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan akta kematian dan menilai pelaksanaan program pencatatan akta kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum berjalan secara optimal, yang ditandai

dengan belum tercapainya target 100% dalam pelaksanaan program pencatatan akta kematian.

3. Skripsi Aminah Pohan, 2023 dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan normatif, Penelitian ini mencakup beberapa indikator utama, seperti pemahaman masyarakat mengenai proses pembuatan akta kematian, kesadaran masyarakat tentang manfaat memiliki akta kematian, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian, khususnya di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat dilihat dari :

1. Lokasi penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu di atas yaitu di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Metode Penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan

berdasarkan penelitian terdahulu di atas menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif, dan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan normatif.

3. Fokus Penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini menggunakan fokus Penelitian Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu di atas menggunakan Fokus Penelitian Menganalisis pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kepemilikan akta kematian, Menganalisis implementasi program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Menganalisis dan menghitung persentase tingkat partisipasi masyarakat mengenai kepemilikan akta kematian.

Secara ringkas, perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan fokus penelitian yang spesifik dari masing-masing penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. yang berlokasi di Jl. Sultan Syarif Kasim, Paket G Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rokan Hilir merupakan instansi pemerintah mempunyai wewenang dan tugas dalam membantu masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2025 sampai dengan selesai.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staff Operator, dan masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Wilayah 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang
2.	Staff Operator	1 Orang
3.	Sekretaris Desa Bagan Batu Barat	1 Orang
4.	Masyarakat UPT wilayah I DISDUKCAPIL Rokan Hilir	6 Orang

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴²

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis-empiris. Metode pendekatan hukum yuridis-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.⁴³ Metode pendekatan hukum yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif. (Undang-Undang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat).

⁴²Moloeng dan Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Hal 10.

⁴³ Muhammad Syahrums, S.T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Bengkalis, Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022) Hal 24.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam sumber data primer ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staff/Operator, Sekretaris desa Bagan Batu Barat, dan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang sumber data primer, berupa dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian laporan dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁴ Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan

⁴⁴Cholid Narbuko dan abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Hal 70.

Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengurusan akta kematian bagi keluarga yang telah meninggal.

Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang belum melaporkan penerbitan akta kematian, namun terdapat pula sejumlah besar masyarakat yang tidak melaporkan kematian tepat waktu. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam proses pelaporan, baik dari sisi kesadaran masyarakat maupun efektivitas penerbitan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir. Observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana efektivitas penerbitan akta kematian dapat memenuhi kebutuhan administrasi keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, observasi menjadi alat penting dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.

2. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staff Operator, Sekretaris desa Bagan Batu Barat, dan masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan ditanyakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang belum melaporkan penerbitan akta kematian, dan sebagian besar lainnya tidak melaporkan kematian tepat waktu. Hal ini terungkap melalui proses tanya jawab langsung dengan berbagai informan, seperti Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staff Operator, Sekretaris desa Bagan Batu Barat, dan masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Proses wawancara ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh pihak terkait, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dalam pelaksanaan penerbitan akta kematian serta untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara dalam bentuk photo.
- b. Dokumen wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staff Operator, Sekretaris desa Bagan Batu Barat, dan masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan secara mendalam maka langkah selanjutnya dalam menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.⁴⁵

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Triangulasi

Triangulasi peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecek keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga kemurnia dan keabsahan data dapat terjamin.

2. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang

⁴⁵Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), Hal 243-245.

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Apabila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

a. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

b. Mengadakan *Membercheck*

Mengadakan *membercheck* bertujuan agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut (DISDUKCAPIL) Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.⁴⁶ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir berlokasi di Bagansiapiapi, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Rokan Hilir. Alamat lengkapnya terletak di Jl. Kecamatan Batu 4, Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi.⁴⁷

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan setiap daerah untuk

⁴⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hal 4.

⁴⁷DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir Riau, <https://disdukcabil.rohilkab.go.id/contact>, (diakses pada 29 November 2024 Pukul 14:43 WIB).

memiliki lembaga yang bertugas dalam pengelolaan data kependudukan.⁴⁸

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan visi dan misi yang jelas, lembaga ini berupaya untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data kependudukan. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih baik dan efisien.

Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan. Hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir. Misalnya masyarakat Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah yang menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) di Rokan Hilir. Dengan jarak tempuh sekitar 135,6 km yang memakan waktu sekitar 3 jam 25 menit, sehingga banyak warga yang merasa kesulitan untuk melakukan perjalanan tersebut.⁴⁹

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membentuk empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) di berbagai daerah.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁴⁹Abdul Muin Hasibuan, Sekretaris desa Bagan Batu Barat, *Wawancara* (Kampung Lalang, 02 November 2024. Pukul 14.12 WIB)

untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Pembentukan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang diperlukan.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana⁵⁰ Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.⁵¹

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir dibentuk sejak tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati Rokan Hilir yang mengatur tentang struktur organisasi dan fungsi dari lembaga tersebut. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi kependudukan. Selain itu, dasar hukum ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Administrasi Kependudukan, Hal 6.

⁵¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota, Hal 3.

Kependudukan, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan administrasi yang akurat dan terintegrasi.

Dalam konteks administrasi kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) menjadi langkah penting yang diambil oleh pemerintah daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh letak geografis kabupaten Rokan Hilir yang jauh dari kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, yang mengakibatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan menjadi terbatas.

Kondisi geografis yang memisahkan masyarakat dari pusat layanan administrasi membuat banyak warga kesulitan dalam mengakses layanan yang diperlukan, seperti pendaftaran kelahiran, kematian, dan pernikahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang dapat memberikan layanan lebih dekat kepada masyarakat. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah IV

Tujuan dan Manfaat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) :

- a. Meningkatkan aksesibilitas:** Masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke pusat kota untuk mendapatkan layanan.
- b. Meningkatkan kualitas layanan:** Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT), diharapkan pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
- c. Mendukung program pemerintah:** Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga berperan dalam mendukung program-program pemerintah dalam pengelolaan data kependudukan yang lebih baik.

Dengan demikian, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga merupakan upaya nyata pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih dekat dan mudah diakses. Hal ini mencerminkan

⁵²Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan geografis yang ada.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir yang berlokasi di Jl. Sultan Syarif Kasim, Paket G, Kecamatan Bagan Sinembah Raya memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) I mencakup:⁵³

- a. Kecamatan Bagan Sinembah
- b. Kecamatan Bagan Sinembah Raya
- c. Kecamatan Balai Jaya
- d. Kecamatan Simpang Kanan

4. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT) I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir

Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir yaitu:⁵⁴

- a. Mewujudkan aksesibilitas & konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berdaya

⁵³Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

⁵⁴DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir Riau, <https://disdukcabil.rohilkab.go.id/pages/visi-dan-misi> (diakses pada 29 November 2024 Pukul 15:30 WIB).

saing dengan berbasis nilai-nilai religi.

- c. Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat kabupaten Rokan Hilir.
- d. Memajukan sektor ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal daerah kabupaten Rokan Hilir (pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif yang terencana dan berkelanjutan).
- e. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah yang baik, efektif, dan efisien yang berbasis teknologi.

5. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT) I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 11 peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 111 tahun 2021 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis dan operasional, serta kegiatan penunjang yang terkait dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya sesuai pasal 12 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi yaitu:⁵⁵

a. Pendaftaran Penduduk

- a.1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- a.2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- a.3. Penerbitan KIA;
- a.4. Penerbitan Surat Pindah Datang dan Keluar Wilayah Kabupaten Rokan Hilir.


b. Pelayanan Pencatatan Sipil

- b.1. Kelahiran;
- b.2. Kematian;
- b.3. Perkawinan;
- b. 4. Perceraian;
- b. 5. Pengakuan Anak;
- b. 6. Pengesahan Anak;
- b. 7. Perubahan Nama;
- b. 8. Perubahan Status Kewarganegaraan;
- b. 9. Pembatalan Perkawinan;
- b.10. Pembatalan Perceraian;
- b. 11. Peristiwa Penting lainnya.

⁵⁵Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT) I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam satu organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif, dan efisien. Berikut struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

7. Tata cara penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, dijelaskan bahwa sesuai dengan postingan di akun instagram Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I prosedur penerbitan akta kematian terdiri dari pengajuan permohonan oleh keluarga yang ditinggalkan. Keluarga diharuskan membawa dokumen-dokumen penting seperti :⁵⁶

- a. Kartu Keluarga (KK) Asli
- b. Fotocopy KTP Yang meninggal
- c. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit / Desa
- d. Mengisi formulir surat keterangan kematian (F-2.29) yang diketahui Lurah /Penghulu
- e. Mengisi formulir pelaporan kematian (F-2.28)

Setelah semua dokumen lengkap, petugas akan melakukan *verifikasi* dan pencatatan data dalam sistem. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar satu sampai tiga hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen dan antrian yang ada. Staff tersebut juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur ini, agar mereka dapat mengurus akta kematian dengan lebih cepat dan efisien.

⁵⁶Disdukcapil rohil. Upt wilayah 1, https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTgzOTk1MzUwMzE2NzEw?story_media_id=3117550515815630754&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ (diakses pada 3 Desember 2024 Pukul 16:08 WIB).

Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah dan responsif, sehingga keluarga yang sedang berduka tidak merasa terbebani oleh proses administratif ini. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia dan akurat, sehingga penerbitan akta kematian dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, Saat ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir belum dapat melayani pengurusan administrasi kependudukan secara *online*.⁵⁷ Meskipun ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, masyarakat masih diharuskan untuk datang langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses ke lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Diharapkan ke depannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat mengembangkan sistem layanan *online* yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa harus datang secara fisik.

⁵⁷Farid Saputra, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir, *Wawancara* (Paket G, 30 Oktober 2024. Pukul 09.10 WIB).

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.

Efektivitas penerbitan akta kematian merupakan aspek krusial dalam sistem administrasi kependudukan yang harus diperhatikan. Penerbitan akta kematian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memenuhi semua syarat hukum yang ditetapkan.

a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 44 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa :

“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.”⁵⁸

Faktor ini berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penerbitan akta kematian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur kewajiban pelaporan kematian dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Namun, implementasi aturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak masyarakat yang tidak melaporkan kematian tepat waktu, yang menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya ditaati.

⁵⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Erni, Salah satu warga kecamatan Bagan Sinembah Raya, yaitu :⁵⁹

Saya sudah mengurus akta kematian ibu saya, Meskipun saya sudah mendapatkan akta kematian, Saya mengakui bahwa pelaporan kematian tidak saya lakukan dalam waktu 30 hari setelah kejadian, dan ya saya mengurusnya di UPT wilayah 1 Disdukcapil Rokan Hilir, dengan membawa persyaratan lengkap. Seharusnya, ada mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pelaporan kematian tepat waktu

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang akta kematian, implementasinya di lapangan masih belum efektif. Banyak masyarakat mengurus akta kematian ketika ada kebutuhan mendesak, bukan karena pemahaman akan pentingnya dokumen tersebut.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa meskipun setiap bulan terdapat pengurusan akta kematian, data angka kematian secara keseluruhan tidak pernah dilaporkan oleh masyarakat. Akibatnya, proses penerbitan akta kematian menjadi tidak efektif, karena data yang seharusnya mencerminkan angka kematian di masyarakat tidak tersedia. Ketidakpastian ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam merencanakan program-program sosial dan kesehatan yang berbasis data, serta menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berkaitan dengan pencatatan kematian.

⁵⁹Erni, Warga di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, *Wawancara* (Kampung Harapan, 03 November 2024. Pukul 15.30 WIB).

Tabel 1.1
Jumlah Pengurus Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(DISDUKCAPIL) Rokan Hilir

NO.	TAHUN	JUMLAH PENGURUS AKTA KEMATIAN
1.	2023	182
2.	2024	134
3.	2025	41

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
 Rokan Hilir mengungkapkan :⁶⁰

Meskipun jumlah warga yang mengurus akta kematian telah melampaui batas waktu 30 hari setelah peristiwa kematian, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pelaporan resmi angka kematian di masyarakat. Banyak keluarga yang terlambat dalam mengajukan permohonan penerbitan akta kematian, sehingga proses administrasi menjadi kurang efektif dan tidak mencerminkan realitas angka kematian yang sebenarnya.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari hingga 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi administrasi dengan denda maksimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).⁶¹ Namun, Kebijakan sanksi ini belum diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten

⁶⁰Farid Saputra, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir, *Wawancara* (Paket G, 30 Oktober 2024. Pukul 09.50 WIB).

⁶¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Rokan Hilir sehingga belum ada masyarakat yang terkena sanksi ini.⁶² Situasi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan dan program yang berbasis data, serta menghambat upaya untuk memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat terkait pencatatan kematian dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, tidak diterapkannya sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan kematian menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan regulasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan sipil.

Sebagai langkah evaluatif, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan kematian dan konsekuensi hukum dari keterlambatan pelaporan. Selain itu, penerapan sanksi administratif perlu dipertimbangkan secara bijak, bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi sebagai alat edukasi dan dorongan bagi masyarakat agar lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan penguatan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencatatan kematian sebagai bagian dari kewajiban hukum, sekaligus memberikan

⁶²Farid Saputra, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir, *Wawancara* (Paket G, 30 Oktober 2024. Pukul 09.50 WIB).

dampak positif bagi pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan secara keseluruhan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir sebagai penegak hukum administratif sudah berupaya memberikan pelayanan yang ramah dan responsif.

Meskipun ada ancaman sanksi administratif bagi masyarakat yang terlambat melaporkan akta kematian, pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan sanksi tersebut secara konsisten. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat merasa tidak tertekan untuk melaporkan kematian tepat waktu, sehingga mereka cenderung menunda pelaporan. Ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kematian dan konsekuensi dari keterlambatan juga berkontribusi pada fenomena ini.

Belum adanya kerja sama yang baik antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir dengan instansi lain, seperti rumah sakit atau kepolisian, menghambat kelancaran proses penerbitan akta kematian. Penegak hukum belum optimal dalam menjalin kolaborasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan hukum dalam penerbitan akta

kematian. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan hukum ini menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya pelaporan kematian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. wawancara juga dilakukan dengan salah seorang warga di Kecamatan Bagan Sinembah, Bapak Rizky Syaifullah, untuk menggali pandangannya mengenai pentingnya akta kematian dan sosialisasi yang berkaitan dengan pengurusannya. Bapak Rizky Syaifullah menyatakan⁶³

“Mengenai akta kematian itu sudah saya urus, karena itu perlu untuk kepentingan pribadi namun, mengenai sosialisasi itu saya belum pernah ikut dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang akta kematian.”

Pernyataan ini menyoroti kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima oleh masyarakat mengenai pentingnya akta kematian dan prosedur pengurusannya. Ketidakadaan sosialisasi ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pengabaian dalam pengurusannya.

Dengan demikian, kurangnya penerapan sanksi administratif, minimnya sosialisasi, dan lemahnya kerja sama antarinstitusi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan pencatatan kematian di Kabupaten Rokan Hilir. Meskipun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Rokan Hilir telah berupaya memberikan

⁶³ Rizky Syaifullah, Warga di Kecamatan Bagan Sinembah, *Wawancara* (Bagan Batu, 02 November 2024. Pukul 13.30 WIB).

pelayanan yang ramah dan responsif, ketidakkonsistenan dalam menerapkan sanksi administratif membuat masyarakat cenderung mengabaikan batas waktu pelaporan kematian. Hal ini diperparah oleh kurangnya informasi yang diterima masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rizky Syaifullah, yang menyatakan bahwa ia tidak pernah mendengar adanya sosialisasi terkait akta kematian. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti melalui program sosialisasi yang lebih terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk rumah sakit, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi administratif secara konsisten dapat menjadi alat edukasi yang efektif untuk mendorong masyarakat melaporkan peristiwa kematian tepat waktu. Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik antar instansi dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan pencatatan kematian dapat berjalan lebih optimal, sehingga data kependudukan yang akurat dapat mendukung perencanaan kebijakan publik yang lebih baik.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung efektivitas penerapan hukum. Dalam kasus penerbitan akta kematian, meskipun keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, fasilitas yang tersedia masih terbatas. Salah satu kendala utama adalah letak kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak strategis dan belum

tersedianya layanan online untuk pengurusan akta kematian, sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT). kurangnya aksesibilitas terhadap informasi mengenai lokasi dan layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta kematian.

Bapak Sabariono, salah satu warga Kecamatan Bagan Sinembah, mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia belum mengurus akta kematian ayahnya.⁶⁴ Salah satu alasan utama yang disampaikan adalah jarak lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini membuatnya merasa kesulitan untuk pergi ke sana, terutama karena keterbatasan waktu dan akses transportasi. Selain itu, Bapak Sabariono juga mengaku tidak mengetahui adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Ketidaktahuan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ia menunda pengurusan akta kematian tersebut

Dalam konteks teori efektivitas, seharusnya sistem administrasi publik dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukum mereka. Teori ini menekankan pentingnya aksesibilitas dan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang terhambat oleh faktor jarak dan

⁶⁴Sabariono, Warga Kecamatan Bagan Sinembah, *Wawancara* (Bagan Batu, 02 November 2024. Pukul 14.00 WIB).

kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia. Dengan demikian, sarana dan fasilitas yang memadai menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam proses penerbitan akta kematian. Ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas, seperti lokasi kantor yang tidak strategis dan kurangnya layanan daring, menunjukkan bahwa sistem administrasi publik belum sepenuhnya dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperluas layanan daring untuk pengurusan akta kematian, menyediakan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses mengenai lokasi serta layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan meningkatkan kerja sama dengan instansi lain, seperti rumah sakit dan kepolisian, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, program jemput bola, di mana petugas mendatangi masyarakat di wilayah terpencil, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala jarak dan akses transportasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem administrasi publik dapat lebih inklusif, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajiban hukum mereka tanpa terhambat oleh keterbatasan sarana dan fasilitas.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mencakup kesadaran, pemahaman, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam wawancara dengan ibu

erma, Salah satu warga kecamatan Balai Jaya, beliau memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap kewajiban hukum terkait pelaporan kematian, ibu Erma mengungkapkan :

“Saya tahu akta kematian itu wajib diurus, apalagi ada batas waktu 30 hari. Saya langsung urus karena itu menyangkut dokumen waris, perubahan kartu keluarga, dan administrasi lainnya. Lagi pula memang sudah jadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk melaporkan.”⁶⁵

Selanjutnya, wawancara dengan saudara Yuni, warga kecamatan Simpang Kanan.⁶⁶ Beliau belum memiliki pengalaman langsung mengurus akta kematian, namun beliau memahami akan pentingnya akta kematian, ia memahami akta kematian merupakan dokumen penting dan wajib dilaporkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa generasi mudapun dapat memiliki kesadaran hukum yang positif, Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan administrasi yang baik. Informan memahami bahwa pelaporan kematian adalah kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan juga menyadari manfaat praktis dari akta kematian dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks fiqh siyasah, sikap seperti ini mencerminkan ketaatan terhadap ulil amri dan bentuk partisipasi warga dalam menjaga

⁶⁵ Erma, Warga Kecamatan Balai Jaya, *Wawancara* (Boltrem, 27 Juni 2025. Pukul 10.10 WIB).

⁶⁶ Yuni, Warga Kecamatan Simpang Kanan, *Wawancara* (Simpang Kanan, 27 Juni 2025. Pukul 12.00 WIB).

ketertiban sosial melalui jalur hukum. Hal ini menjadi catatan positif yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dapat mendukung efektivitas sistem pelayanan yang telah ada. Dari sisi fiqh siyasah, ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tanggung jawab warga negara dalam menjalankan perintah ulil amri dapat tertanam lebih awal, sebagai bentuk ketaatan kepada aturan negara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kesadaran semacam ini perlu terus ditumbuhkan sebagai modal sosial dalam mewujudkan tertib administrasi yang berkelanjutan.

Namun terdapat Salah satu kasus nyata yang menggambarkan kurangnya kesadaran, pemahaman, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum terjadi pada seorang wanita bernama Ibu Dewi Panjaitan, yang suaminya meninggal dunia karena sakit. Setelah kepergian suaminya, ibu Dewi tidak segera mengurus akta kematian karena merasa proses tersebut tidak terlalu mendesak dan menganggap bahwa dokumen tersebut tidak akan berpengaruh pada kehidupannya. Namun, beberapa tahun setelah kematian suaminya, ibu Dewi ingin mengganti statusnya dari menikah menjadi janda untuk keperluan administrasi, seperti bantuan dari pemerintah terhadap ibu yang berstatus janda.

Ketika ia mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir untuk mengurus perubahan status, petugas meminta akta kematian

suaminya sebagai syarat. Tanpa dokumen tersebut, ibu Dewi tidak dapat melanjutkan proses administrasi yang diperlukan.

“Saya Sudah pernah mengajukan penerbitan Akta kematian suami saya namun, Surat kematian dari Rumah Sakit sudah hilang, sehingga saya belum bisa mengurusnya” ujar ibu Dewi⁶⁷

Situasi ini menyebabkan ibu Dewi mengalami ketidakpastian hukum yang signifikan. Ia tidak hanya terhambat dalam mengurus hak-haknya sebagai janda, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mengakses manfaat yang seharusnya ia terima, seperti asuransi dan warisan.

Ketidakhahaman dan pengabaian terhadap pentingnya penerbitan akta kematian berujung pada masalah yang lebih besar, di mana ibu Dewi harus melalui proses hukum yang rumit untuk membuktikan statusnya dan mendapatkan hak-haknya. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya pengurusan akta kematian secara tepat waktu, tidak hanya untuk kepentingan hukum almarhum, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan yang ditinggalkan. Dengan demikian, kesadaran, pemahaman, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan sistem administrasi publik, termasuk dalam pengurusan akta kematian.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks penerbitan akta

⁶⁷Dewi Panjaitan, Warga Kecamatan Bagan Batu Kota, *Wawancara* (Prumnas, 01 November 2024. Pukul 10.10 WIB).

kematian, budaya administratif yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi salah satu hambatan. Misalnya, banyak masyarakat yang merasa bahwa pengurusan akta kematian tidak diperlukan jika tidak ada kebutuhan mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa budaya administratif belum sepenuhnya mendukung implementasi hukum yang efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran budaya akan pentingnya pencatatan administrasi kematian juga menjadi tantangan dalam penerapan hukum ini.

Bapak Abdul Muin Hasibuan, selaku Sekretaris Desa Bagan Batu Barat, mengungkapkan pandangannya terkait efektivitas penerbitan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Menurutnya, meskipun undang-undang tersebut bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus akta kematian.⁶⁸ Hal ini, menurut beliau, disebabkan oleh minimnya informasi yang jelas dan mudah diakses terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Bapak Abdul Muin menjelaskan bahwa proses pengurusan akta kematian melibatkan beberapa tahapan, seperti pengumpulan dokumen pendukung, termasuk surat keterangan kematian dari rumah sakit atau instansi terkait, serta pengisian formulir yang

⁶⁸ Abdul Muin Hasibuan, Sekretaris desa Bagan Batu Barat, *Wawancara* (Kampung Lalang, 02 November 2024. Pukul 14.20 WIB).

diperlukan. Namun, tanpa adanya pemahaman yang memadai, banyak keluarga yang merasa bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana. Akibatnya, mereka cenderung menunda pengurusan dokumen penting ini, yang pada akhirnya dapat menghambat berbagai keperluan administratif di masa depan. Pandangan ini menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi dan penyediaan informasi yang lebih efektif untuk membantu masyarakat memahami pentingnya dan cara mengurus akta kematian secara tepat waktu.

Ketidakhahaman mengenai prosedur dan hak-hak yang dimiliki dapat berakibat serius bagi keluarga yang ditinggalkan. Tanpa akta kematian yang sah, mereka mungkin menghadapi berbagai masalah hukum, seperti kesulitan dalam mengurus warisan atau mengklaim manfaat asuransi. Situasi ini dapat semakin memperburuk keadaan emosional keluarga yang sedang berduka, karena mereka harus menghadapi tambahan beban administratif yang seharusnya dapat dihindari.

Penerbitan akta kematian memiliki manfaat yang signifikan bagi pemerintah, terutama dalam konteks pengelolaan data kependudukan dan administrasi publik. Dengan adanya akta kematian, pemerintah dapat memastikan bahwa data demografis yang dimiliki selalu akurat dan terkini. Hal ini penting untuk perencanaan pembangunan, pengalokasian sumber daya, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data. Selain itu, akta kematian juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penipuan dan

penyalahgunaan dalam administrasi, seperti penghindaran pajak atau klaim asuransi yang tidak sah.

Dengan mencatat setiap kematian secara resmi, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kependudukan, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Selain itu, penerbitan akta kematian yang efektif juga mendukung upaya pemerintah dalam memberikan layanan sosial yang lebih baik, seperti program bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta memastikan bahwa hak-hak hukum dan administratif masyarakat terlindungi dengan baik.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai kendala. Efektivitas penerapan hukum dalam penerbitan akta kematian sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari regulasi yang jelas, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas, hingga kesadaran masyarakat dan budaya yang mendukung. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam hal sosialisasi, penguatan kerja sama antarinstansi, pengembangan fasilitas berbasis teknologi, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kematian.

2. Faktor Pendukung Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah untuk mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan langkah strategis yang didorong oleh berbagai faktor pendukung, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT), masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan administrasi, seperti pencatatan kematian, yang sebelumnya mungkin terhambat oleh jarak atau kompleksitas prosedur.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, beliau menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang memungkinkan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam mempermudah pelayanan dokumen kependudukan.⁶⁹ Menurutnya, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) memberikan akses yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen administrasi, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, dan akta kematian. Beliau menekankan bahwa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dirancang untuk mendekatkan pelayanan

⁶⁹Farid Saputra, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir, *Wawancara* (Paket G, 30 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

kepada masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari kantor pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen penting, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam membentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas layanan kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan yang terintegrasi, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif mereka. Selain itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Maka, kebijakan pemerintah untuk mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

b. Aksesibilitas Layanan

Aksesibilitas layanan yang ditawarkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus akta kematian, terutama berkat lokasi yang strategis dan jam operasional yang fleksibel. Dengan penempatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di area yang mudah dijangkau, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, sehingga mengurangi beban waktu dan biaya transportasi.

Selain itu, jam operasional yang fleksibel memungkinkan masyarakat untuk mengurus akta kematian di waktu yang paling sesuai dengan jadwal mereka, baik di hari kerja maupun akhir pekan. Hal ini sangat penting, mengingat proses pengurusan akta kematian sering kali dilakukan dalam situasi emosional yang sulit, di mana keluarga yang ditinggalkan mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kehilangan. Dengan adanya kemudahan akses ini, masyarakat dapat lebih cepat dan efisien dalam memenuhi kewajiban administratif mereka, yang pada gilirannya membantu mempercepat proses penyelesaian urusan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan kematian.

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kepuasan layanan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan

nyaman bagi keluarga yang sedang berduka, sehingga mereka dapat fokus pada proses berduka tanpa terbebani oleh kesulitan administratif.

c. Masyarakat Yang Mengurus Akta Kematian

Masyarakat yang ingin mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia sering kali menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya dokumen tersebut. Dengan membawa persyaratan lengkap, seperti surat keterangan kematian dari rumah sakit atau puskesmas, identitas almarhum, dan bukti hubungan keluarga, mereka tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak keperdataan almarhum dapat terjaga. Hal ini menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam kelancaran pengurusan akta kematian, karena kelengkapan dokumen membantu petugas di unit pelaksana teknis untuk memproses permohonan dengan cepat dan efisien.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi masyarakat dalam mengurus akta kematian sering kali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, seperti pengurusan warisan, klaim asuransi, atau keperluan administrasi lainnya. Ketika ada kepentingan yang mendesak, masyarakat cenderung lebih berinisiatif untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya akta kematian telah ada, faktor-faktor eksternal seperti kebutuhan ekonomi atau hak waris menjadi pendorong utama bagi mereka untuk mengurus dokumen tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebutuhan masyarakat ini penting bagi instansi terkait dalam

memberikan pelayanan yang optimal. Dengan demikian, kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya akta kematian, terutama dalam membawa persyaratan yang lengkap, menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam kelancaran proses administrasi. Kelengkapan dokumen, seperti surat keterangan kematian dari rumah sakit atau puskesmas, identitas almarhum, dan bukti hubungan keluarga, tidak hanya mempermudah petugas dalam memproses permohonan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak keperdataan almarhum dapat terjaga dengan baik.

3. Faktor Penghambat Efektivitas Penerbitan Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Masyarakat mungkin merasa bahwa mengurus akta kematian adalah proses yang rumit dan tidak perlu, sehingga mereka cenderung mengabaikannya. Banyak orang masih menganggap bahwa akta kematian bukanlah dokumen yang penting, sehingga mereka cenderung mengabaikan proses pengurusannya.

Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat akta kematian, seperti untuk keperluan warisan, klaim asuransi, atau administrasi hukum lainnya. Ketidapahaman ini dapat diperparah oleh stigma sosial yang ada di beberapa komunitas, di mana kematian dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Akibatnya, masyarakat enggan untuk mengurus

dokumen tersebut, yang berujung pada rendahnya angka penerbitan akta kematian.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Farhan Khalid salah satu Staff / Operator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, beliau mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah masyarakat yang mengalami kendala dalam mengajukan penerbitan akta kematian.⁷⁰ Kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat-syarat yang diperlukan untuk proses tersebut. Menurut Bapak Farhan, ketidakpahaman ini sering kali menyebabkan masyarakat datang tanpa membawa dokumen yang lengkap, sehingga proses administrasi menjadi terhambat. Padahal, kelengkapan dokumen seperti surat keterangan kematian dari rumah sakit atau puskesmas, identitas almarhum, dan bukti hubungan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penerbitan akta kematian. Situasi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Beliau juga menekankan bahwa pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap persyaratan administrasi akan sangat membantu petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti sosialisasi yang lebih intensif dan penyediaan informasi yang mudah

⁷⁰Farhan Khalid, Staff/Operator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara* (Paket G, 30 Oktober 2024. Pukul 14.00 WIB).

diakses, agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kelengkapan dokumen dalam pengurusan akta kematian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

b. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah mengenai pentingnya pencatatan kematian dan prosedur yang harus diikuti juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurus akta kematian, sehingga mereka merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana.

Tanpa adanya kampanye informasi yang efektif, masyarakat akan kesulitan untuk memahami pentingnya akta kematian dan bagaimana cara mengurusnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti penyuluhan di tingkat desa, penggunaan media sosial, dan kampanye informasi publik, agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pencatatan kematian. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai pelaporan akta kematian. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan kematian sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Akibatnya, banyak keluarga yang tidak segera melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya,

sehingga data kependudukan menjadi tidak akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi tidak hanya berdampak pada ketidaktahuan masyarakat, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam memperbarui data kependudukan secara tepat waktu.

c. Belum Ada Kerjasama Antar Institusi

Belum adanya kerjasama antar institusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir dengan instansi lain menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penerbitan akta kematian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, beliau menyatakan :⁷¹

Hingga saat ini belum ada dilaksanakan kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir dengan instansi lainnya baik dengan Rumah sakit, dan instansi lainnya.

Kerjasama yang baik antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan berbagai instansi terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, dan lembaga kesehatan, sangat penting untuk memperlancar proses pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan akta kematian. Tanpa adanya kolaborasi yang solid, informasi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan akta kematian sering kali tidak dapat diperoleh dengan

⁷¹Farid Saputra, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir, *Wawancara* (Paket G, 30 Oktober 2024. Pukul 09.35 WIB).

cepat, sehingga menghambat proses administrasi yang seharusnya dapat dilakukan secara efisien.

Ketidakadaan kerja sama ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih informasi dan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, jika Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak memiliki akses langsung ke data kematian dari rumah sakit atau lembaga kesehatan, mereka mungkin harus meminta informasi tersebut secara berulang kali, yang dapat memperlambat proses penerbitan akta kematian. Oleh karena itu, diperlukan sistem integrasi data yang efektif antara rumah sakit, lembaga kesehatan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). Sistem ini dapat berupa *platform digital* yang memungkinkan akses data secara real-time, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat memperoleh informasi yang diperlukan tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu. Dengan adanya integrasi data yang baik, diharapkan proses penerbitan akta kematian dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta mengurangi risiko kesalahan atau keterlambatan dalam pencatatan. Dengan demikian, ini bisa menjadi suatu novelty/kebaharuan bahwa harus ada kerja sama yang memudahkan dan saling mendukung dalam proses penerbitan akta kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Penerbitan Akta Kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat penulis kemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir belum efektif. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan hukum dalam penerbitan akta kematian sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang belum terpenuhi, mulai dari regulasi yang jelas, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas, hingga kesadaran masyarakat dan budaya yang mendukung.
2. Penelitian mengenai efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut

Faktor Pendukung :

- a. Kebijakan Pemerintah: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas

layanan administrasi kependudukan sangat mendukung efektivitas penerbitan akta kematian.

- b. Aksesibilitas Layanan: Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tingkat kecamatan dan jam operasional yang fleksibel memungkinkan masyarakat untuk mengurus akta kematian dengan lebih mudah.
- c. pengurusan akta kematian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya dokumen tersebut, terutama ketika mereka membawa persyaratan lengkap. Namun, motivasi untuk mengurus akta kematian sering kali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, seperti pengurusan warisan atau klaim asuransi, yang mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat : Banyak masyarakat yang tidak memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan penerbitan akta kematian.
- b. Kurangnya Sosialisasi : Minimnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya pencatatan kematian dan prosedur yang harus diikuti membuat masyarakat bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana.
- c. Belum Ada Kerja Sama Antar Institusi : Ketidakadaan kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instansi lain, seperti rumah sakit dan

lembaga kesehatan, menghambat proses pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan akta kematian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu Mengembangkan sistem layanan online untuk pengajuan akta kematian dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan Kerja sama antar institusi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam proses penerbitan akta kematian. Oleh karena itu, disarankan agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir menjalin kolaborasi formal dengan instansi terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, dan lembaga kesehatan. Dengan adanya koordinasi yang baik, sosialisasi bersama kepada masyarakat, dan evaluasi berkala atas kerja sama yang dibentuk, diharapkan proses penerbitan akta kematian dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
2. Untuk masyarakat perlu lebih memahami pentingnya akta kematian sebagai dokumen hukum. Kesadaran ini dapat membantu mereka untuk segera melaporkan kematian dan mengurus akta kematian dengan tepat waktu. Sebelum mengajukan permohonan, masyarakat disarankan untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan

benar. Masyarakat sebaiknya memberikan umpan balik kepada Disdukcapil mengenai pengalaman mereka dalam proses penerbitan akta kematian. Umpan balik ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Farisi, K., & As'ari, H. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Akta Kematian). *Public Service and Governance Journal*, 4(1), 131-143.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta, (2021) *Jenis Layanan dan Persyaratan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, (Komplek Balaikota Yogyakarta : Jl. Kenari No 56 Muja Muji Imbulharno Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sipil*, Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan.
- Djazuli, A. (2003). Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Moloeng Lexy, J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. *PT Remaja Rosdakarya. Bandung*.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. Bengkalis, Riau.
- Musanef (Drs.). (1995). *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). Metode Penelitian. *Penerbit Bumi Aksara, Jakarta*.
- Pulungan, J. S. (2019). *Fikih siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ridwan HR, (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R Subekti dan Tjitrosuedibio, (1980) "*kamus hukum*" Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, S. (1998). *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung : Ramadja Karya.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soewarno Handyaningrat, (1994) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung.

Situmorang, Victor, and Cormentya Sitanggang, (1991). *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

S.J. FockemaAndrae, (1951) "*Rechtsgeleerd Handwoorddeboek*" diterjemahkan oleh Wakter Siregar, Bij J.B. wolters uitgeversmattschappij, Jakarta:N.V. Groningen.

Sugiono, (2012). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta

Usman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. *Yogyakarta: Pustaka Belajar*, 3(2), 12.

Undang-Undang

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Burgelijk Wetboek*"

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Artikel/Jurnal

Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.

- Dena Laras & Hardi Warsono, (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Tugu Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Semarang: Departement Administrasi Publik-Undip).
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135-152.
- Julianto, B., & Carnarez, T. Y. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676-691.
- Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Journal of Governance*, 1(1).
- Nindya, (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, *journal of public policy and management review* Semarang: Departemen Administrasi PublikUndip.
- Susila Nur Islami & Isnaini Rodiyah, (2021). Publik Awarenest In The Management Of Death Certificates For Population Administration Office Of Sidoarjo Regency, Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, *Indonesian Journal Of Public Policy and management review*, Volume 15.

Internet

- Administrator, "Cara Mengurus Akta Kematian" <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/7851/caramengurus-akta-kematian?lang:///>
- DISDUKCAPIL, "Akta Kematian", <https://disdukcapilpenajan.kab.go.id/jenislayanan/pencatatan-akta-kematian//>.
- DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir Riau, <https://disdukcapil.rohilkab.go.id/pages/visi-dan-misi>.
- Disdukcapilrohil.uptwilayah1, https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTgzOTk1MzUwMzE2NzEw?story_media_id=3117550515815630754&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ

https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/65_pentingnya-akta-kematian

<https://disdukcapil.rohilkab.go.id/contact>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektivitas>.

QuranKemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=1&to=176>.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=20&to=20>

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=102&to=200>

Samajawati, "Pelayanan Administrasi Kependudukan", <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/16311/intervensi/579607/pelayanan-administrasi-kependudukan//>.

Wawancara

Abdul Muin Hasibuan, Sekretaris desa Bagan Batu Barat Kabupaten Rokan Hilir.

Dewi Panjaitan, Warga di Kecamatan Bagan Batu Kota.

Erni, Warga di Kecamatan Bagan Sinembah Raya.

Erma, Warga di Kecamatan Balai Jaya.

Farhan Khalid, Staff / Operator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir.

Farid Saputra, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (DISDUKCAPIL) Rokan Hilir.

Rizky Syaifullah, Warga di Kecamatan Bagan Sinembah.

Sabariono, Warga di Kecamatan Bagan Sinembah.

Yuni, Warga di Kecamatan Simpang Kanan.

Lampiran 1: Foto Kegiatan Wawancara







Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Utama Terkait Penelitian

Daftar Pertanyaan Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Staff Operator Unit Pelaksana Teknis Wilayah 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir :

1. Bagaimana gambaran umum terkait proses penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana prosedur dan alur penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apa saja kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?
4. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian?
5. Bagaimana koordinasi dan kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan pemerintah desa/kelurahan terkait penerbitan akta kematian
6. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir
7. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pemahaman masyarakat terkait kewajiban pelaporan kematian sesuai UU No. 24 Tahun 2013?
8. Apa saja sanksi atau konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada masyarakat yang tidak melaporkan kematian dan tidak mengurus akta kematian?
9. Apakah Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pernah menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak melaporkan kematian?

10. Bagaimana peran dan koordinasi Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan pemerintah desa/kelurahan terkait penerapan sanksi atas pelanggaran pelaporan kematian?
11. Apa saran atau rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?

Daftar Pertanyaan kepada Sekretaris Desa Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir :

1. Bagaimana peran Sekretaris Desa dalam proses penerbitan akta kematian di desa ini?
2. Seberapa sering warga desa melakukan pelaporan kematian dan pengurusan akta kematian?
3. Menurut pengamatan bapak, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi warga dalam mengurus akta kematian?
4. Apakah bapak merasa bahwa masyarakat di desa Anda sudah memahami pentingnya akta kematian? Jika belum, apa yang menyebabkannya?
5. Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian?
6. Apakah bapak pernah menerima keluhan atau masukan dari warga terkait proses pengurusan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?
7. Menurut bapak, apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian?
8. Apakah bapak mengetahui adanya kerja sama atau koordinasi antara pemerintah desa dengan Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dalam penerbitan akta kematian?
9. Apakah Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pernah menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak melaporkan kematian?

10. Apa saran atau masukan yang dapat bapak berikan untuk meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?

Daftar Pertanyaan kepada masyarakat:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pentingnya akta kematian?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengurus akta kematian sebelumnya?
3. Jika pernah, bagaimana pengalaman bapak/ibu dalam mengurus akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?
4. Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi dalam proses pengurusan akta kematian?
5. Menurut bapak/ibu, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan terkait layanan penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?
6. Apakah bapak/ibu mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan untuk mengurus akta kematian?
7. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dalam penerbitan akta kematian?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui manfaat dan fungsi akta kematian dalam berbagai aspek kehidupan?
9. Menurut bapak/ibu apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian?
10. Apakah bapak/ibu memiliki saran atau masukan untuk meningkatk efektivitas penerbitan akta kematian di Unit Pelaksana Tekoms Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Suci Sri Rezeki
Nim : 2110300069
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bagan Batu, 14 September 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Islam
Anak Ke : 2 Dari 5 Bersaudara
Alamat Lengkap : Jl. H.R Subrantas, Kec. Bagan Sinembah
Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.
Motto : Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang
Bermanfaat Bagi Orang Lain
Telepon : 082261978550
Email : sucisrirezeki14@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Darwanto
Nama Ibu : Leginem

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SDs Pembangunan
Tahun 2015-2018 : MTs Ar Rasyid Pinang Awan
Tahun 2018-2021 : SMAN 1 Bagan Sinembah
Tahun 2021-2025 : Program Studi Hukum Tata Negara (S1)
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-87/Un. 28/D/PP.00.9/06/2024

26 Juni 2024

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Suci Sri Rezeki

NIM : 2110300069

Sem/T. A : VI

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Penerbitan Akta Kematian Di Unit Pelaksana Teknis Wilayah 1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- ~~1815~~ /Un.28/D/D.4a/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Berikan Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

29 Oktober 2024

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Suci Sri Rezeki
NIM : 2110300069
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Subrantas Desa Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul
"Efektivitas Penerbitan Akta Kematian Di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir".

Sehubungan dengan itu, mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai
dengan judul skripsi diatas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak diucapkan terimakasih




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH I

Alamat : Jl.Sultan Syarif Kasim, Paket G Kec. Bagan Sinembah Raya

SURAT KETERANGAN
No. 800-SK/UPT-WIL-I/2024/0006

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARID SAPUTRA, S.T
IP : 199410132019031011
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sehingga ini menerangkan bahwa

Nama Lengkap : SUCI SRI REZEKI
IM : 2110300069
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl.Subrantas Desa Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir

Sehingga nama tersebut diatas sudah mengumpulkan informasi di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Rokan Hilir, untuk menyelesaikan tugas skripsi dengan judul Efektivitas penerbitan Akta Kematian Di Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Rokan Hilir”.

Sehingga Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bagan Sinembah Raya, 27 September 2024

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Wilayah I Disdukcapil



FARID SAPUTRA, S.T
NIP. 199410132019031011